

**STATUS HUKUM PERKAWINAN
YANG DILANGSUNGKAN TANPA WALI**
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MAZHAB SUNNI,
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)



**SKRIPSI INI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
MOHAMMAD JURI
06360012**

**PEMBIMBING:
1. Drs ABD HALIM, M.Hum
2. SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag, M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Studi kasus hukum tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan khususnya di Indonesia merupakan kasus hukum yang menuntut segera dilakukan penelitian atau kajian agar status hukumnya jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam karena kasus tersebut dalam kajian kitab fiqh di-*ikhtilaf*-kan (kontroversi) para ulama sehingga UUP dan KHI yang materi dasarnya mengambil dari ketentuan kitab fiqh mengalami banyak persoalan.

Penelitian atau kajian terhadap kasus hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan hadir di hadapan pembaca dengan tiga komparasi yakni perspektif Mazhab Sunni, UUP dan KHI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan usul fiqh dan pendekatan yuridis. Teori yang digunakan adalah teori *qawaid lugawiyyah* yang fokus utamanya terhadap teori *turuqu dilalatil lafzi ala muradil mutakallim* yang dikembangkan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Teori tersebut diperkaya dengan teori *ta'arudul adillah* dan teori *heirarki perundang-undangan di Indonesia* agar memenuhi kajian yang bersifat integrated dan interkoneksi.

Pandangan Mazhab Sunni tentang kasus hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan adalah kontroversi. Komunitas Sunni yang pertama yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut riwayat dari Ibn Qasim berpandangan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan adalah sah. Seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Sedang menurut komunitas Sunni yang kedua yakni Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki menurut riwayat dari Asyhab dan Mazhab Hanbali bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan oleh wali. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi terhadap wanita lain. Dengan demikian, pandangan Mazhab Sunni baik yang tergolong komunitas Sunni yang pertama maupun yang tergolong komunitas Sunni yang kedua, secara metodologis adalah benar. Sehingga pemberlakuannya diserahkan pada tradisi lokal yang berkembang. Dengan kata lain, kitab fiqh merupakan kumpulan hukum internasional

UUP melalui pasal 2 ayat (1) mengikuti atau menganut Mazhab Sunni yang telah dikodifikasikan dalam berbagai kitab fiqh tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Jika pandangan Mazhab Sunni kontroversi maka UUP mengakomodir semua pendapat itu. Kontroversi yang terjadi pada Mazhab Sunni dilegitimati sebagai pandangan yang akan mendatangkan *mashlahah* dan *nilai keadilan* kepada warga muslim di Indonesia warga Indonesia yang terdiri dari aneka suku dan etnis.

Pandangan KHI melalui pasal 1 poin (c), pasal 19, pasal 27 dan pasal 28 adalah sama dengan pandangan komunitas Sunni yang kedua. Komunitas Sunni yang kedua dan KHI memberikan hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah kepada seorang calon mempelai perempuannya. Seorang perempuan tidak dibenarkan melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau perempuan lain. Sehingga KHI sebagai fiqh Indonesia perlu direvisi sebagian pasalnya, utamanya yang menyangkut hak perempuan untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri.

Key Word: akad nikah dilaksanakan perempuan, Mazhab Sunni, UUP dan KHI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Juri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Juri

NIM : 06360012

Judul : **STATUS HUKUM AKAD NIKAH YANG
DILANGSUNGKAN TANPA WALI: STUDI
KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MAZHAB
SUNNI, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2010 M
18 Rajab 1431 H

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Suadara Arif Hidayat

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Hidayat

NIM : 06360001

Judul : **STATUS HUKUM AKAD NIKAH YANG
DILANGSUNGKAN TANPA WALI: STUDI
KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MAZHAB
SUNNI, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2010 M
18 Rajab 1431 H

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum
NIP. 197701072006042002

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **STATUS HUKUM AKAD NIKAH YANG DILANGSUNGKAN TANPA WALI: STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MAZHAB SUNNI, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mohammad Juri
NIM : 06360012

Telah dimunaqasyahkan;

Hari/tgl/bln/thn : Jum'at, 09 Juli 2010

Nilai : 98 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

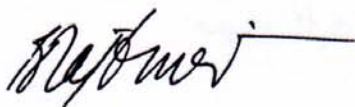
Tim Munaqosyah:

Ketua,


Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

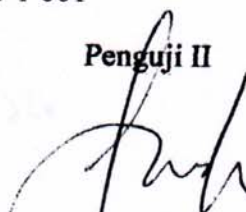
Penguji I



Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag, M.Si

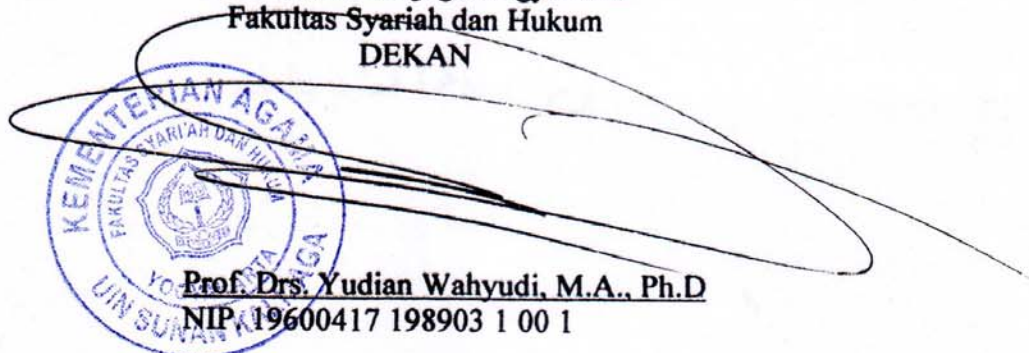
NIP.19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 09 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP.19600417 198903 1 00 1

MOTTO

Spiritual adalah panglima dalam segala aktivitas.

Setiap insan memiliki potensi, potensi itu berbeda-beda maka tugas kita adalah mengaktualisasikan potensi kita bukan potensi mereka.

Kesuksesan dan kebahagiaan
dititipkan Allah SWT lewat orang lain.

العلم اكثر من كل شيء فخذوا منه احسنه

مالا يدرك كله لا يترك جميعه

من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم
ومن ارادهما فعليه بالعلم

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Sejarah bangsa Indonesia;
- Segenap keluarga besarku tercinta;
- Saudara-saudara seperjuangan;
Keluarga Besar PMH
Anggota IMABA
- Almamaterku;
PP Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (titik di bawah)
ض	Dad	d	De (titik dibawah)
ط	Ta	t	Te (titik dibawah)
ظ	Za	z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

سَلِمَ - *salima*
ذَكَرَ - *Ijtihad*

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *hauila*

B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ي	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

C. Ta'marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ - *raudah al-attfāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - *Talhah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqin*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - *Wa ma Muhammadun illār-rasūl*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم
وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وخيرته من خلقه، خاتم
النبيين، وأشرف المرسلين، وبعد.

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya penulis memuji, memohon pertolongan dan memohon ampun. Penulis berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa dan buruknya perbuatan. Barang siapa diberi petunjuk Allah maka ia tidak akan sesat dan barang siapa disesatkan Allah maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Rahmat, Salam dan berkah semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad, pamungkas para Nabi dan paling mulyanya para utusan.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :
“STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN TANPA
WALI: STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MAZHAB SUNNI,
UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM” sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam. Penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa

pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak pembantu Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam rangka terlaksananya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dekan dan pembantu Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam rangka terlaksananya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatuddin/bapak Fathorrahman selaku kajur/sekjur jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Bapak Drs Abd Halim, M.Hum sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen di seluruh lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membimbing, mengarahkan dan mengajar

penulis selama di bangku kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.

9. RKH Abd Hamid AMZ pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang telah ikhlas mendoakan perjalanan penulis hingga menyelesaikan sarjana.
10. Aba-Umy beserta keluarga tercinta yang telah memberikan modal semangat baik moril maupun material.
11. Saudara-saudara seperjuangan utamanya taretan-taretan IMABA Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam segala aktivitas.

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan harapan keikhlasan semua pihak, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih sederhana dan jauh dari criteria penulisan yang baik, untuk itu penulis mengharapkan tegur sapa dan kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya dengan memohon Ridlo Allah SWT, Semoga skripsi ini penuh makna dan bermanfaat bagi pribadi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H
01 Juli, 2010 M
Penyusun,

Mohammad Juri
NIM. 06360012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT DAN	
 RUKUN PERKAWINAN	26
A. Definisi Syarat dan Rukun Perkawinan	26
B. Rukun Perkawinan	28
1. Shighat Akad Perkawinan	28

2. Aqidani	29
a) Definisi wali	30
b) Macam-macam wali	31
c) Syarat wali	33
d) Orang yang berhak menjadi wali	35
e) Eksistensi wali dalam perkawinan	39
3. Saksi	41
C. Syarat perkawinan	41
1. Syarat akad nikah (<i>sarthul in'iqad</i>).....	42
2. Syarat sahnya perkawinan (<i>sarthus sihhah</i>).....	44
3. Syarat pelaksanaan akad (<i>sarthun nafaz</i>)	49
4. Syarat keharusan (<i>syarthul luzum</i>).....	50

BAB III PEMBAHASAN TENTANG HUKUM AKAD

NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH CALON	
MEMPELAI PEREMPUAN.....	51
A. Pandangan Mazhab Sunni.....	51
1. Mazhab Hanafi	52
2. Mazhab Maliki	54
3. Mazhab Syafi'i	55
4. Mazhab Hanbali	57
B. Dalil-dalil Mazhab Sunni	57
C. Pandangan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	64
D. Pandangan Kompilasi Hukum Islam.....	66

BAB IV	ANALISIS-KOMPARATIF	TERHADAP	
	PANDANGAN MAZHAB SUNNI, UUP DAN KHI		
	TERHADAP AKAD NIKAH YANG		
	DILAKSANAKAN OLEH CALON MEMPELAI		
	PEREMPUAN		70
	A. Analisis-Komparatif terhadap dali-dalil yang		
	digunakan Mazhab Sunni dalam meng-istinbath-kan		
	hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon		
	mempelai perempuan		70
	B. Analisis-Komparatif terhadap pandangan Mazhab		
	Sunni, UUP dan KHI tentang persamaan dan		
	perbedaan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh		
	calon mempelai perempuan		90
	C. Analisis terhadap kedudukan KHI dalam heirarki		
	perundang-undangan di Indonesia		93
	D. Relevansi antara pandangan yang membolehkan dan		
	pandangan yang melarang tentang hukum akad nikah		
	yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan		
	bagi masyarakat Indonesia		97
BAB V	PENUTUP		100
	A. Kesimpulan.....		100
	B. Saran.....		101
	DAFTAR PUSTAKA		103

CURICULUM VITAE.....	i
LAMPIRAN I BIOGRAFI.....	ii
LAMPIRAN II TERJEMAHAN	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan primer (*daruriyah*) bagi umat manusia. Ketiadaannya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Nabi Adam as dan Hawa sebagai bapak-ibu seluruh umat manusia (*abul basyar*) mengawali praktek ini. Melakukan perkawinan sama dengan hijrah dari suatu kondisi pada kondisi lain yang memikul hak dan kewajiban. Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki selamanya tidak pernah dibenarkan oleh doktrin agama untuk melakukan perkawinan.

Islam sangat menyukai dan menerima tradisi perkawinan. Bahkan Allah swt memberikan keistimewaan tertentu bagi yang melakukan perkawinan seperti yang ditunjukkan dalam firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

¹ An-Nur (24): 32

² Ar-Rum (30): 21

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³

Dari ayat tersebut sedikitnya Allah swt mengabarkan empat penghargaan kepada umat manusia yang melangsungkan perkawinan, yaitu; *Pertama*, Allah swt berjanji akan memasukkan daftar nama baru orang kaya. *Kedua*, Allah swt akan menciptakan kedamaian dengan menganugraahkan cinta dan kasih sayang. *Ketiga*, Allah swt akan memberikan keturunan yang akan meneruskan tugas hidupnya. *Keempat*, Allah swt akan memudahkan rizki yang halal dan baik (*tayyib*).

Allah swt melalui Rasul-Nya (*syari'*) telah membuat ketentuan dan prosedur tentang perkawinan yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ketentuan-ketentuan itu ada yang bersifat *qat'i'*⁴ dan ada yang bersifat *zanni'*⁵. Tugas ulama untuk yang *qat'i* adalah merasionalisasikan dengan cara melakukan penelitian atau kajian yang konprehensif sehingga tampak pemahaman yang memberikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak. Sedang

³ An-Nahl (16): 72

⁴ Konsep *qat'i* mencakup dua aspek; *qat'il wurud* dan *qat'id dalalah*. *Qat'i al-wurud* ialah dalil yang dari segi kedatangannya memberikan keyakinan akan kebenaran kedatangannya. Sedangkan *qat'id dalalah* ialah dalil yang dari segi penunjukannya atas hukum hanya mempunyai makna tunggal. (Muhyar Fanani, "Sejarah perkembangan Konsep Qat'i-Zanni: Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at," dalam Akh. Minhaji, (ed), *al-Jamiah: journal of Islamic Studies*, Vol. 39(July-December 2001), hlm 440.

⁵ Konsep *zanni* seperti *qath'i* juga mencakup dua aspek; *zannil wurud* dan *zannid dalalah*. *Zannil wurud* ialah dalil yang dari segi kedatangannya tidak memberikan keyakinan akan kebenaran kedatangannya. Sedang bidang ijtihadnya adalah sanadnya. Sedangkan *zannid dalalah* ialah dalil yang mempunyai makna banyak dan bidang ijtihadnya adalah tafsirnya, ta'wilnya, kekuatan petunjuknya terhadap makna yang di maksud, keselamatannya dari perdebatan, keumumannya, kekhususannya, persoalan yang masuk dan yang tidak dan lain sebagainya. (*Ibid.*,)

untuk yang zanni para ulama dituntut melakukan *ijtihad* agar hukum Islam atau wacana Islam tidak hanya berputar pada dataran teoritis atau berserakan dalam berbagai literatur tetapi aplikasinya betul-betul nyata dan dirasakan oleh banyak pihak. Di sini, kasus akad nikah yang dilangsungkan oleh calon mempelai perempuan diasumsikan sebagai kasus hukum yang berada pada wilayah dzanni yang teorinya akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan ruang dan waktu.

Aktivis gender telah banyak menyuarkan hak-hak kaum perempuan baik secara tertulis maupun secara lisan. Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan nama samaran Bintus Syathi' menuntut pembebasan perempuan dalam berbagai bidang terutama pembebasan dari kebodohan. Bagi beliau, banyak wanita muslim yang tidak mengetahui hak-hak yang diberikan Islam kepadanya, apalagi mempraktekkan hak-hak itu. Laki-laki yang tidak benar-benar muslim akan menarik keuntungan dari kebodohan perempuan sehingga melanggar hak-hak yang dimiliki perempuan⁶.

Seperti juga Aisyah Abdurrahman adalah Zainab al-Ghazali, perempuan yang berkebangsaan Mesir yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan keyakinan bahwa Islam mengizinkan perempuan mengambil peran dalam kehidupan publik, memegang jabatan, masuk dalam dunia politik dan mengekspresikan gagasan-gagasannya. Di tanah air, kita mengenal Musdah Mulia, Siti Ruhaini dan tokoh aktivis gender lainnya yang selalu aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam segala bidang⁷.

⁶ Issa J. Boullata, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, alih bahasa Imam Khoiri, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 169-173

⁷ *Ibid.*, hlm 173-178.

Kajian tentang hak-hak perempuan dalam berbagai bidang memang sering terjadi kontroversi. Pada kesempatan ini penulis akan fokus terhadap kajian tentang hak seorang perempuan dalam dunia perkawinan yang utamanya menyangkut hak melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Persoalan ini sebenarnya telah muncul sejak abad ke-VIII H pada periode imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal bahkan Imam Tsauri tampil sebagai tokoh sentral yang pandangannya sangat berpengaruh terhadap umat Islam pada zamannya hingga zaman berikutnya.

Di Indonesia, kontroversi mengenai hak seorang perempuan dalam melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau perempuan lain berakhir ketika pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1973 mengajukan rancangan undang-undang (RUU) Perkawinan yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal Oktober 1975.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) secara materiil memang tidak menyatakan dengan tegas mengenai

⁸ Sebulan sebelum diajukan RUU Perkawinan timbul reaksi keras dari umat islam karena RUU tersebut dianggap bertentangan dengan pikih islam. Di lembaga legislatif, PPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut dan memperjuangkan agar UUP tidak bertentangan dengan fikih munakahat. Menurut Kamal Hasan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisionalis maupun medernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak RUU tersebut. Namun, setelah melalui lobbying-lobbying antara tokoh-tokoh islam dengan pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran islam. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 23-25)

status hukum perkawinan yang dilaksanakan langsung oleh calon mempelai perempuan. Namun, pasal Pasal 2 ayat (1) seringkali dijadikan rujukan untuk memberikan hak kepada seorang perempuan dalam melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau perempuan lain. Selanjutnya, setelah para tokoh umat Islam melihat kenyataan di atas, muncullah keinginan yang kuat untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh Indonesia.⁹

Hasil KHI ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku yakni buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan dan Impres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli Tahun 1991.¹⁰ KHI seperti dinyatakan dalam pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) tidak memberikan hak kepada seorang perempuan untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi melaksanakan akad nikah pada perempuan lain.

Dengan demikian, pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI terdapat kontroversi. UUP yang mengikuti aturan fiqh melalui sebagian pandangan Mazhab Sunni masih memberikan hak kepada seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah dirinya sendiri atau perempuan lain. Sementara KHI, sama sekali tidak memberikan ruang kepada seorang perempuan untuk

⁹ Adalah Bustanul Arifin yang tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum islam. Gagasan tersebut mendapatkan respon yang positif dari pemerintah sehingga disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul Arifin dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim, ulama-ulama dan cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (*ibid.*, hlm 30-31)

¹⁰ *Ibid.*, hlm 31

melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi pada perempuan lain. Kenyataan ini harus segera mendapatkan solusi dengan melakukan penelitian atau kajian berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh agar tidak terjebak terhadap pradigma tertentu yang berakibat akan mempersulit umat Islam.

Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang status hukum perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali: studi komparatif antara pandangan Mazhab Sunni, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam supaya menjadi jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi umat Islam pada umumnya. Tinjauan Pandangan Mazhab Sunni dipilih penulis sebagai sebuah komparasi di samping karena tuntutan akademis juga pertimbangan struktur-sosial masyarakat Indonesia yang beraliran atau bermazhab *Sunni* dengan tanpa mengurangi rasa penghormatan yang setinggi-tingginya kepada umat Islam yang beraliran *Sy'i'i*. UUP dan KHI juga menjadi sebuah komparasi yang tidak kalah pentingnya berdasarkan kenyataan bahwa Negara Indonesia menganut system *civil law* di mana undang-undang menjadi satu-satunya rujukan untuk memutuskan setiap persoalan.

Di sini, kajian perbandingan sangat penting dan sangat membantu aktivitas penetapan (*istinbath*) hukum yang sesuai dengan harapan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan ini seringkali disebut oleh beberapa pakar disiplin keilmuan sebagai pendekatan interdisipliner, multidisipliner atau integrited. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa jurusan *Perbandingan Mazhab dan Hukum* sangat kreatif dan solutif dalam kontek kepentingan hidup di zaman modern ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI tentang hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan (*muhib*) ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mendeskripsikan pandangan Mazhab Sunni sebagai aliran pemikiran yang bersifat otonom serta mandiri, UUP dan KHI yang mencakup:

- a. Untuk mengetahui secara jelas tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan menurut pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI.
- b. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI terhadap status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sedikitnya ada dua. *Pertama*, hasil penelitian berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang fiqh, usul fiqh atau hukum positif yang mencakup:

- a. Untuk merumuskan suatu produk hukum agar wacana fiqh dan usul fiqh semakin kaya.
- b. Untuk dijadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut sehingga kegiatan penelitian berjalan secara berkesinambungan.

Kedua, hasil penelitian diharapkan :

- a. Dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam membangun rumah tangga;
- b. Dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang membahas kedudukan wali dalam perkawinan secara umum sangat mudah untuk didapatkan, baik yang berbentuk Kitab Tafsir, Kitab Hadits, Kitab Fiqh, Undang-undang, buku-buku bacaan maupun skripsi.

Kitab tafsir yang membahas tentang kedudukan wali dalam perkawinan antara lain adalah *Tafsir al-Qurtubi* karya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Bakar ibnu Farrah al-Anshori al-Khozraji (600-671 H / 1204-1273 M). Dalam tafsir tersebut dipaparkan pandangan Sa'id ibnu al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, Umar ibnu Abdul Aziz, Jabir ibn Zaid, Sufyan al-Tsauri, ibnu Abi Layla, ibnu Syabramah, ibnu al-Mubarak, al-Syafi'i, Ubaidullah ibnu al-

Hasan, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah, bahkan al-Anshori menyatakan bahwa Malik, Abi Tsaur dan at Thabari juga berpandangan seperti pandangan di atas. Pada juz 3 halaman 75, al-Anshori memaparkan pandangan al-Zuhri, Abu Hanifah dan as Sya'bi bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan akad nikah dirinya sendiri. Tidak terlewatkan juga tentang peristiwa Aisyah yang menikahkan keponaannya dari jalur Abdurrahman ketika beliau ghoib tidak ada ditempat perkawinan.

Adapun kitab Hadits yang menjelaskan tentang perkawinan tanpa wali antara lain adalah *Sunan al-Turmuzy* karya al-Turmuzy. Kitab tersebut pada juz 4 halaman 296 membahas tentang perbedaan pandangan ulama yang menyangkut pernikahan tanpa wali. Perdebatan itu bermuara pada pandangan ulama terhadap pemahaman dua Hadits berikut, yaitu:

الأيم أحق بنفسها من وليها dan لا نكاح إلا بولي

adalah an Nawawi dalam kita *Syarh an Nawawi ala al-Muslim* yang juga menguraikan perbedaan pandangan ulama tentang dua hadits tersebut.

Sedangkan kitab fiqh yang menjelaskan tentang perkawinan tanpa wali antara lain :

- a. *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah yang menguraikan pandangan ulama tentang perdebatan nikah tanpa wali dan menganalisa dengan menggunakan perspektif kajian Ulumul Hadits.¹¹
- b. *Bidayatul Mujtahid fi Nihayat al-Muqtasid* karya Ibnu Rusy. Ibnu Rusy mendeskripsikan perbedaan pandangan ulama antara yang menjadikan wali

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, XIV: 357

sebagai syarat sahnya perkawinan dan ulama yang menjadikan wali sebagai syarat sempurnanya perkawinan. Ibnu Rusy juga memaparkan dalil-dalil dari dua komunitas ulama yang berbeda pandangan itu. Selanjutnya beliau menganalisa dengan menggunakan pendekatan usul fiqh.¹²

- c. *Raudhatut Thalibin* karya an Nawawi. Pada bagian nikah, kitab ini menguraikan kontroversi pandangan ulama tentang apakah wali sebagai syarat sahnya perkawinan atau wali hanya sebagai pelengkap dalam perkawinan.¹³

Hukum Perdata Islam di Indonesia: *Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* karya Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, menjelaskan berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan dan akibat perkawinan. Namun, ketika menjelaskan rukun dan syarat perkawinan dari aspek fikih tidak dijumpai pandangan Mazhab Sunni. Buku tersebut hanya memaparkan rukun dan syarat perkawinan menurut jumhur ulama dan tidak ditentukan siapa yang tergolong jumhur ulama yang dimaksud. Pada bagian analisis tentang rukun dan syarat perkawinan buku tersebut mengupas status wali sebagai pihak yang berhak melaksanakan akad nikah bagi seorang perempuannya dari berbagai perspektif bahkan pandangan Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabalah dan Hanafiyyah ikut menjadi alat analisis. Tetapi, dengan tanpa mengurasi rasa penghormatan saya kepada penulis buku tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sikap tersebut tidak bijak. Penulis buku tersebut menggunakan alat

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah.tt) II: 6-9

¹³ Abi Zakariya. Yahya Ibn Syarof an Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, ditahqiq oleh 'Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwad, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) V: 397-398

analisis pandangan Mazhab Sunni tentang seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan sendiri atau wanita lain tetapi beliau dalam penjelasan rukun dan syarat perkawinan sama sekali tidak menyebutkan pandangan tersebut.

Skripsi-skripsi yang membahas tentang perkawinan tanpa wali antara lain skripsi tentang "Pembatalan pernikahan Karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak" (Studi Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)¹⁴, skripsi tentang "Ayat-ayat Tentang Hak Ijbar Wali" (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneotika Rahman)¹⁵.

Dari sekian tulisan yang dijumpai penulis, tidak ada satu pun tulisan yang fokus menjelaskan akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan dengan mendeskripsikan pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI secara spesifik dan komprehensif yang selanjutnya dilakukan analisis-komparatif dengan menggunakan kerangka teori yang akan dibangun oleh penulis dan menggunakan pendekatan usul fiqh. Dengan kata lain, tulisan ini dapat dibilang orisinil dari aspek sistematikanya bukan dari aspek substansinya.

¹⁴ Nurhayati Kusumaningsih "Pembatalan pernikahan Karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak" (Studi Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998

¹⁵ Maufur, "Ayat-ayat Tentang Hak Ijbar Wali" (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneotika Rahman), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam selama periode peletakannya dirumuskan dari pewahyuan, baik dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an secara terus-menerus diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sejak masa awal kenabiannya (609 M) hingga menjelang wafatnya (632 M), dalam rentang waktu kira-kira 23 tahun. Sedang Sunnah merupakan pernyataan, tindakan Nabi Muhammad saw. atau juga pernyataan dan tindakan orang lain yang dilakukan dengan diketahui Nabi Muhammad saw namun beliau tidak mencelanya.

Pada perkembangan berikutnya hukum Islam harus mandiri tidak lagi ada campur tangan Allah swt secara langsung karena proses pewahyuan telah berakhir dan teks Al-Qur'an dan Sunnahpun menjadi terbatas. Allah swt dan utusan-Nya memberikan Al-Qur'an dan Sunnah bagi umat manusia supaya menjadi pedoman dalam melanjutkan kehidupan ini.

Dari sekian fase perkembangan hukum Islam, dapat dipastikan memiliki karakteristik yang berbeda yang menunjukkan perkembangan politik dan sosial-ekonomi yang berbeda. Hal demikian yang menuntut ulama untuk melakukan *ijtihad*¹⁶ agar hukum Islam tidak hanya bergaung dalam dataran teoritis tetapi aplikasinya betul-betul nyata dan dirasakan oleh banyak pihak.

Sacara umum, hukum Islam ditetapkan atau dirumuskan berdasarkan dalil atau rujukan baik naqli (*normatif*) atau aqli (*akal/rasio*) yang menghormati nilai-

¹⁶ Ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan akal dalam penggalian hukum syara' dari dalilnya yang terperinci. (Ali Hasabullah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif.tt), hlm 79)

nilai kebaikan (*maslahah*) hidup umat manusia (*masalihul 'ibad*) yang merupakan prinsip atau ide utama dari hukum islam.

Hukum Islam ditetapkan atau dirumuskan dengan menggunakan dua metode; *pertama*, **Qawaid lugawiyyah**, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang ditetapkan ulama ahli bahasa arab setelah melalui proses induktif (*istiqla*) terhadap historisitas dan susunannya untuk dijadikan pegangan para ulama ushul dalam penunjukan lafadz atau susunannya terhadap suatu makna. *Kedua*, **Qawaid ma'nawiyyah atau syar'iyyah** yaitu kaidah-kaidah yang ditetapkan secara induktif (*istiqla*) dari metode yang digunakan legislator (*syari'*) atau dari tujuan-tujuan yang menjadi dasar legislasi.¹⁷

Qawaid lugawiyyah sebagai metode pemecahan kasus hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan atau perempuan lain terutama pada bab atau bagian yang membahas tentang metode penunjukan atau penentuan suatu lafadz terhadap makna yang dikehendaki oleh yang menyampaikan (*turuqu dilalatil lafzi ala muradil mutakallim*). Hal ini dilakukan karena kasus tersebut telah ditegaskan Sunnah meski tidak secara qat'i.

Teori tersebut menurut Hanafiyah mencakup empat macam¹⁸ ;

1. Penunjukan terhadap makna secara lafadz (*dilalatul 'ibarah*) yaitu pemahaman yang tampak dan jelas dari suatu lafadz berdasarkan susunan lafadz itu (*siyaqul kalam*) baik pemahaman yang muncul pertama atau yang muncul

¹⁷*Ibid.*, hlm 201-203

¹⁸ *Ibid.*, hlm 272-278

kedua seperti firman Allah swt: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

¹⁹بِالْمَعْرُوفِ. Pemahaman yang tampak dan jelas dari susunan lafaz dalam ayat tersebut adalah tentang kewajiban menafkahi seorang anak (pemahaman yang muncul pertama) atau tentang kewajiban nafkah bagi seorang ayah kepada anaknya (pemahaman yang muncul kedua).

2. Penunjukan terhadap makna secara isyarah (*dilalatul isyarah*) yaitu pemahaman yang tidak tampak baik secara jelas atau tidak jelas tetapi sangat melekat menurut akal ataupun kebiasaan dari suatu lafadz berdasarkan susunan lafadz itu (*siyaqul kalam*) seperti firman Allah swt: ²⁰أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ

الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Pemahaman yang tidak tampak dan tidak jelas dari susunan lafadz dalam ayat tersebut adalah tentang kebolehan puasa dalam keadaan junub.

3. Penunjukan terhadap makna secara dilalah (*dilalatud dilalah*) yaitu pemahaman yang muncul dari suatu lafadz karena ada illat yang sama terhadap perkara atau hukum yang dijelaskan lafadz itu. Para ahli usul fiqh juga menyebut dengan *fahwal khithab*, *dilalatun nash* atau *lahnul khithab* seperti firman Allah swt:

¹⁹ Al-Baqarah (2): 233

²⁰ Al-Baqarah (2): 187

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِلُونَ سَعِيرًا²¹

Pemahaman asal dari susunan lafadz dalam ayat tersebut adalah tentang larangan makan harta anak yatim tetapi orang yang mengerti bahasa arab akan mengatakan bahwa illatnya ialah kebencian. Jadi, membakar, menenggelamkan atau menghilangkan harta anak yatim termasuk pemahaman ayat tersebut .

4. Penunjukan terhadap makna secara iqtidho' (*dilalatul iqtida'*) yaitu pemahaman yang tidak ditegaskan dalam suatu lafadz tetapi akan mengakibatkan tidak dijumpainya makna yang dimaksud (makna yang sirat) seperti firman Allah swt:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ²²

Pemahaman dari susunan lafadz dalam ayat tersebut secara akal adalah tanyakanlah pada penduduk kampung bukan tanyakanlah pada kampung. Jadi, ada yang tersirat, yaitu kata qaryah (penduduk).

Sedang menurut Mazhab Syafi'i bahwa metode penunjukan atau penentuan suatu lafadz terhadap makna yang dikehendaki oleh yang menyampaikan (*turuqu dilalatil lafzi ala muradil mutakallim*) ada dua macam²³ :

²¹ An-Nisa' (4): 10

²² Yusuf (12): 82

²³ Ali Hasabullah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, hlm 283-284

1. Penunjukan terhadap makna secara jelas (*dilatul manzum, atau disebut dilalatul mantuq atau dilalatus sarih*) yaitu pemahaman yang sempurna dari suatu lafaz yang jelas baik dari aspek letak, jenis dan sifatnya. Seperti firman Allah SWT :

وأحلّ الله البيع وحرم الربا²⁴

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.

2. Penunjukan terhadap makna secara tidak jelas (*dilalatun gairul manzum*) yaitu pemahaman dari suatu lafaz yang tidak jelas. dan ini mencakup dua bagian :

- a. Pemahaman yang diinginkan oleh mutakallim, yaitu:

- 1) *Dilalatul iqtida'* ialah suatu pemahaman yang muncul dari suatu lafaz yang tersimpan (tidak masuk dalam rangkaian kata tetapi keradaannya sangat menentukan arti yang diinginkan)

- 2) *Dilalatut tanbih* atau *dilalatul imak* yaitu suatu pemahaman yang didasarkan pada illat seperti contoh firman Allah swt :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما²⁵

Pada ayat tersebut, mencuri adalah menjadi illat untuk dihukum potong tangan.

- 3) *Dilalatul mafhum* ialah ada dua macam;

²⁴ Al-Baqaroh (2): 275

²⁵ Al-Maidah (5): 38

a. Mafhum muwafaqah ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafadz. Mafhum muwafaqah ini dibagi menjadi dua bagian:

a) *Fahwal khitab* yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti memukul orang tua tidak boleh hukumnya, firman Allah SWT yang artinya: jangan kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orangtua. Kata-kata yang keji saja tidak boleh apalagi memukulnya.

b) *Lahnal khitab* yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan diucapkan. Seperti memakan (membakar) harta anak yatim tidak boleh berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِيلُونَ سَعِيرًا²⁶

Membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak tersebut yang berarti dilarang (*haram*).

b. Mafhum mukhalafah ialah pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istinbath (menetapkan) maupun Nafi (meniadakan). Oleh sebab hal itu yang diucapkan. Seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

²⁶ An-Nisa' (4): 10

وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون²⁷

dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli dihari Jum'at sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan shalat Jum'at. Dalil Khitab ini dinamakan juga mafhum mukhalafah.

- b. Pemahaman yang tidak diinginkan oleh mutakallim yaitu suatu pemahaman yang tidak diinginkan oleh mutakallim tetapi pemahaman itu lazim muncul seperti firman Allah SWT :²⁸ وحمله وفصاله ثلاثون

شهر. Ayat tersebut dipahami atas lemahnya agama bagi kaum perempuan padahal secara *zahirun nash* ayat tersebut menjelaskan usia kehamilan.

Tugas penulis adalah mengaplikasikan teori tersebut secara cerdas dan cermat dengan tidak melupakan tujuan syari' (*maqashid as syari'ah*) dan dasar legislasi. Penulis akan melakukan reinterpretasi terhadap pandangan para ulama dan para ahli hukum di Indonesia yang terkait dengan rumusan masalah di atas berdasarkan Sunnah dengan menggunakan metode *qawaid lugawiyyah* yang mempertimbangkan *qawaid maknawiyyah* karena dua metode tersebut bukanlah dua metode yang berbeda, keduanya bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan.

Seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) atau mufti (pemberi fatwa) dalam menetapkan atau merumuskan suatu hukum tentu harus melihat dari dua metode tersebut sehingga target yang ingin dicapai, yaitu kebaikan

²⁷ Al-Jumuah (62): 9

²⁸ Al-Ahqof (46): 15

(*masalah*) bagi alam semesta (umat manusia dan lingkungan) betul-betul nyata dan dapat dirasakan. Penulis akan memperkuat pandangannya dengan menggunakan *Qawaid Fiqhiyyah*²⁹ seperti kaidah:

³⁰درء المفسد أولى من جلب المصالح

Namun demikian, bukan hal yang tidak mungkin bagi penulis untuk menggunakan *konsep ta'aruth* jika berhadapan dengan suatu dalil yang menurut logika bertentangan (*ta'aruth*).³¹ Konsep *ta'aruth* pada dasarnya mustahil terjadi pada dalil (*an nushush asy syari'ah*) yang betul-betul datang dari Allah swt dan Rasul-Nya baik yang bersifat dzanni maupun qath'i karena ia dibawa oleh seseorang yang dijamin tidak berbuat dosa (*maksum*). Jika logika kita menjumpai dalil yang bertentangan, semata-mata karena kemampuan akal manusia, kesalahan manusia atau kebodohan manusia.

Ta'aruth adalah dua dalil atau lebih yang tingkatannya sama dan menunjukkan kondisi atau situasi yang sama yang bertentangan satu sama lain seperti ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Sunnah yang Mutawatir dengan Sunnah yang Mutawatir, Sunnah yang Ahad dengan Sunnah yang Ahad, qiyas dengan qiyas.³²

²⁹ *Qawaid fiqhiyyah* adalah kaidah berfikir induktif.

³⁰ As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, I: 161

³¹ Konsep ta'arud telah lama muncul dan digunakan para ulama untuk menghadapi dalil yang menurut logika bertentangan. Namun penulis tidak dapat menunjukkan tokoh yang pertama kali menciptakan teori ini.

³² Ali Hasabullah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, hlm 334

Konsep ta'arud digunakan para ulama untuk menghadapi dalil yang bertentangan menurut akal dengan metode mengklasifikasi dalil yang bersangkutan pada dua aspek :³³

- a. Jika dalil yang bertentangan sama-sama qath'i baik ketetapanannya (*tsubut*) atau penunjukannya (*dalalah*) seperti ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an atau Sunnah yang Mutawatir dengan Sunnah yang Mutawatir maka jalan yang ditempuh adalah melakukan kajian dari aspek sejarahnya dan ayat atau Sunnah yang turun kemudian yang diamalkan atau yang diambil (*nasikh*).
- b. Jika dalil yang bertentangan keadaannya tidak seperti pada poin A misal dalil yang bertentangan hanya qath'i ketetapanannya sedang penunjukannya masih dzanni atau sebaliknya maka penyelesaiannya selain mengamalkan dalil yang datang kemudian (*nasikh*) juga mengambil salah satu dalil yang terkuat (*tarjih*).
- c. Tetapi jika dua cara di atas tidak dapat dilakukan maka lakukanlah upaya mengumpulkan atau menyatukan pemahaman dua dalil yang bertentangan (*al-jam'u*).
- d. Jalan terakhir jika tiga cara di atas tidak dapat dilakukan adalah meninggalkan dalil yang bertentangan untuk menggunakan dalil yang lain (*al-'udul ila dalilin akharin*).

Teori terakhir yang akan penulis gunakan adalah teori *Hirarki Peraturan di Indonesia*. Hal ini dilakukan penulis karena Hukum Positif yang dijadikan komparasi, yakni UUP dan KHI mengalami perbedaan. UUP dalam berbagai

³³ *Ibid.*, hlm 334-335

pasalnya tidak menegaskan status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Sementara KHI, pada pasal 19 menyatakan bahwa satu-satunya yang berhak menikahkan adalah wali. Seorang perempuan sama sekali tidak diberikan ruang untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri setelah KHI melalui pasal 23 melegalkan wali hakim sebagai pihak yang dapat menikahkan seorang perempuannya jika kelompok wali yang ditegaskan pada pasal 21 tidak dapat dipenuhi.

Dari teori hirarki tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip dalam hirarki peraturan perundang-undangan melarang terjadinya pertentangan atau benturan antara undang-undang yang tingkatannya lebih rendah dengan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi, peraturan atau undang-undang yang datang kemudian dan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada akan batal demi hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.³⁴ Penulis akan menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut di atas.

³⁴ Sutrisno, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: LkiS, 1900), hlm. 9

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis menguraikan pandangan Mazhab Sunni, UUP dan KHI tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan, dilanjutkan dengan persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis data-data yang telah disajikan dengan menggunakan pendekatan yang penulis tentukan.

Sedangkan komparatif merupakan cara pandang yang digunakan penulis dalam memecahkan kasus hukum yang dirumuskannya karena secara de facto rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian oleh penulis telah dijelaskan dalam kajian fiqh Mazhab Sunn, UUP dan KHI, meski secara farsial. Komparatif dilakukan agar memenuhi sebuah kajian yang multi disipliner yang disuarakan oleh para intelektual muslim.

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelahaan bahan-bahan pustaka, baik yang terdiri dari bahan-bahan yang bersifat primer, seperti;

- a. *Al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Zuhaili;
- b. *Fathul Allam li Syarhi Bulughil Maram* karya Nurul Hasan Khan;
- c. *Sunan al-Turmuzi* karya al-Turmuzi;
- d. *Fiqh al-Sunnah* karya as Sayyid Sabiq;
- e. *Usul al-Tasyri' al-Islami* karya Ali Hasabullah;

- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- g. Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
- h. *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan;

Atau bahan-bahan yang bersifat sekunder, seperti;

- a. *Syarah al-Zarkasyi* karya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi
- b. Kitab *al-Mabsuth fi Syarhil Kafi* karya Syamsuddin al-sarakhi Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl (w.483 H).
- c. Kitab *Raudhatud Thalibin* karya an Nawawi.

3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan setelah penulis menelaah data-data yang bersifat primer dan data-data yang bersifat sekunder. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya.³⁵ di sini, penulis mengerahkan segala potensinya untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya sehingga tampak dan jelas status hukum yang sebenarnya.

³⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-49.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan usul fiqh dan yuridis. Penulis melakukan analisis terhadap hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan berdasarkan teori usul fiqh utamanya teori tentang *turuqu dilalatil lafzi ala muradil mutakallim*. Aspek Analisis yang dilakukan penulis menyangkut dua hal; 1) substansi hukumnya, 2) metodologi atau dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang digunakan ulama dalam merumuskan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini pada lima bab yang saling terkait dan saling mengisi antar substansi dan masing-masing memiliki sub bab dan anak sub bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Gambaran Umum. Pada bagian ini penulis mendeskripsikan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam sehingga akan dijumpai suatu landasan teori yang jelas.

Bab *ketiga*, Pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan kasus hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan menurut pandangan Mazhab Sunni, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab *keempat*, Analisis, pada bagian ini, penulis melakukan analisis-komparatif terhadap data-data yang terkumpul berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun dan pendekatan yang telah ditentukan.

Bab *kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Sunni kontroversi tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Komunitas Sunni yang pertama yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut riwayat dari Ibn Qasim berpandangan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan adalah sah. Seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Sedangkan komunitas Sunni yang kedua yakni Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki menurut riwayat dari Asyhab dan Mazhab Hanbali berpandangan bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan oleh wali. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi terhadap wanita lain. Hak melaksanakan akad nikah mutlak di tangan seorang calon mempelai perempuan. Pandangan Mazhab Sunni baik yang tergolong komunitas Sunni yang pertama maupun yang tergolong komunitas Sunni yang kedua, secara metodologis memiliki dasar atau dalil yang kuat. Kenyataan ini dapat dilihat dengan teori atau konsep tentang cara memahami teks berdasarkan yang diinginkan oleh mutakallim (*turuqu dilatalil lafzi ala muradil mutakallim*). Sehingga pemberlakuannya diserahkan pada tradisi lokal yang berkembang.
2. Secara universal, UUP melalui pasal 2 ayat (1) mengikuti atau menganut Mazhab Sunni yang telah dikodifikasikan dalam berbagai kitab fiqh

tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Jika pandangan Mazhab Sunni kontroversi terhadap status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan maka UUP mengakomodir semua pendapat itu. Kontroversi yang terjadi pada Mazhab Sunni dilegitimati sebagai pandangan yang akan mendatangkan *masalah* dan *nilai keadilan* kepada warga muslim di Indonesia karena warga Indonesia terdiri dari aneka suku dan etnis.

3. Pandangan KHI adalah sama dengan pandangan komunitas Sunni yang kedua yakni memberikan hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah seorang calon mempelai perempuannya. Seorang calon mempelai perempuan tidak sah melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Pandangan KHI didasarkan pada paradigma bahwa kultur-sosial warga Indonesia mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Paradigma ini meski benar tetapi butuh data lapangan karena praktek keagamaan warga Indonesia mayoritas menganut NU dan Muhammadiyah. Sedangkan NU bermazhab Sunni yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dan Muhammadiyah adalah bebas dari haluan bermazhab. Jadi, Semua Mazhab dapat dijadikan rujukan. Dengan demikian, pasal 1 poin (c), pasal 19 dan pasal 28 dalam KHI perlu diperdebatkan secara ilmiah untuk mencari solusi yang terbaik demi kepentingan warga muslim Indonesia.

B. Saran

1. Hendaknya pandangan Mazhab Sunni baik yang tergolong komunitas Sunni yang pertama ataupun komunitas Sunni yang kedua tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan bagi warga muslim di Indonesia menjadi pedoman dan rujukan dalam bersikap berdasarkan budaya atau tradisi yang telah berkembang di daerah masing-masing. Masyarakat Madura jika dalam kasus ini mengikuti atau menganut komunitas Sunni yang kedua jangan pernah beranggapan bahwa masyarakat Yogyakarta harus mengikuti pandangan yang sama.
2. Hendaknya pasal 2 ayat (1) UUP direvisi untuk memperjelas spesifikasi kasus hukum yang tergolong pada maksud pasal itu dan agar tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang ganda. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari putusan-putusan hakim yang tidak mutu dan tidak memberikan nilai keadilan. Dengan demikian, pasal 2 ayat (1) tidak menjadi pasal yang siap pakek untuk kasus hukum apapun.
3. Hendaknya KHI dalam kasus akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan mengikuti atau menganut pandangan Mazhab Sunni baik yang tergolong komunitas Sunni yang pertama ataupun komunitas Sunni yang kedua karena masyarakat muslim Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan suku yang memiliki tradisi atau pandangan hidup yang berbeda. KHI tidak boleh mengikuti salah satu dari Mazhab Sunni tersebut. Dengan demikian, KHI untuk kasus ini perlu direvisi untuk memberikan nilai maslahah dan nilai keadilan bagi warga muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsirnya

Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Muajamma' Khadim al-Haramain, Malik Fahd 1411 H.

Sabuni, Ali al, Muhammad, *Rawai'u al-Bayan: Tafsiru Ayati al-Ahkam min al-Qur'ani*, cet i, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah.

At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, ditahqiq Ahmad Muhammad Syaquir, cet I, Majma' al-Malik Fahad: Muassasah ar Risalah, 1420 H/2000 M.

Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil ,Adhim*, ditahqiq Sami bin Muhammad Salamah, cet II, Majma' al-Malik Fahad: Darun Thoyyibah, 1999 M.

Sunnah

Al-Azadi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Daud Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Baghwi, Ibn Mas'ud, Muhammad Husen, *Syarthus Sunnah*, cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1992 M/1412 H.

Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ilmiyah, t.t.

Al-Salami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.t.

Khon, Nurul Hasan, *Fathul Allam li Syarhi Bulughil Marom*, Baeirut: Darun Shodirun, tt.

Figh/Ushul Figh

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri'I al-Islami*, ter. Abdul Majid Khon, *Figh Munakahat*, cet I , Jakarta: Amzah, 2009

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006

Al-Bijairimi, Sulaiman, *Bijairimi alal Khatib*, Beirut: Dar al-Figh, 1415 H/1995 M

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Figh al al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn Syarab, *Raudhat al-Thalibin*, ditahqiq oleh al-Syakh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud dan al-Syakh Ali Muhammad Mu’awwad, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t

Al-Zarkasyi, Ibn Abdullah, *Syarah al-Zarkasyi ala Matnil Kharqi*, ditahqiq Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Dihaisy, cet ii, Mekah al-Mukarramah: Daru Khadhir, 1418 H/1997 M

Hasabullah, Ali, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t

Ibn Rusy, Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet iii, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Supriyadi, Dedi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, cet I, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009

Zuhaili, Wahbah, *al-Figh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet x, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet i, Trinity, 2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, cet ix, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2009

PP No. 9 Tahun 1975

Kamus

Al-Bustany, Buthrus, *Muhit al-Muhith*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1993

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-‘Ashri Kamus Arab-Indonesia*, cet 3 Yogyakarta: Yayasan al-Ma’sum Pondok Pesantren Krapyak, 1998 M

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*,

Buku-buku Umum

Al-Maliki, Alwi, Muhammad, *Syari'ah Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, (al-Risalah al-Islamiyah: *Kamaluha wa khuluduha wa 'alamiyyatuha*) terjemah Abdul Mustaqim, Yogyakarta: elSAQ press. 2003

Asshiddqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid I, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Bilal Philips, Abu Amineenah, *The Evolution of Figh: Islamic Law and the Madhabs* (Internasional Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia, 2000), terj M. Fauzi Arifin, *Asal-usul dan Perkembangan Figh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Cet I, Bandung: Husamedia dan Nuansa, 2005.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Figh: Pradigma Penelitian Figh dan Figh Penelitian*, jilid i, edisi Pertama. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*, cet II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Gani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Hadisoepipto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet vii, Yogyakarta: Liberty 2006

J Coulson, Noel, *Konflik dalam YurisprudensiIslam*, terjemah Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001

Journal, *al-Jami'ah*, vol 39 Number 2 July-Desember 2001. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Mahfud, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001

Muchith, Abdul, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet iv, Surabaya: Khalista, 1427 H/2006 M

Sardar, Zainuddin, *Kembali Ke Masa Depan: Syari'ah Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, (Postmodernism, and Other Futures: A Zainuddin Sardar Reader karya Sahail Inayatullah)*, terjemah R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi, 2005

Tatang, M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet i, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2006.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tektualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap ulumul Qur'an* (Mafhum al-nash: *Dirasaf fi 'Ulum al-Qur'an*), terjemahan Khairon Nahdiyyin, Yogyakarta: LKIS, 2001.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Mohammad Juri
2. Ayah : H. Abd Razaq
3. Ibu : Hj. Rumsiyah
4. Lahir : 14 November 1984 di Asemjaran, sebuah desa di sudut wilayah Kabupaten Sampang, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendidikan:
 - a. Belajar membaca Al-Qur'an pada paman sendiri H. Marzuqi;
 - b. Masuk SD di Asemjaran 1 dan Madrasah Diniyah Nurul Anam Tanah Merah, Asemjaran;
 - c. Umur 12 tahun mondok di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, asuhan RKH. Abd Hamid AMZ (cucu RKH. Abd Majid) sambil menyelesaikan pendidikan formal, MTS Mambaul Ulum dan MA Mambaul Ulum;
 - d. Pada tahun 2006 masuk perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum;
6. Pengalaman:
 - a. Pengurus Daerah C PP Mambaul Ulum Bata-Bata, 2003-2004
 - b. Pengurus Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah (M2KD), 2003-2004
 - c. Mengabdikan sebagai guru tugas dari PP Mambaul Ulum Bata-Bata di Yayasan Nurul Amien, Bragung Guluk-Guluk Sumenep, 2004-2005
 - d. Anggota Jam'iyah Manaqib Syakh Abdul Qadir al-Jailani, Tanggulangin Pasuruan, 2005-2006
 - e. Merangkap menjadi wakil kepala sekolah di MI Nurul Amien, 2004-2006
 - f. Pengurus ForSEI, 2009-2010
 - g. Koordinator/Ketua IMABA Yogyakarta, 2009-2010

BIOGRAFI

1. **Abū Hanīfah**, nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M - meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.
2. **Imam Malik**, nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 714 M / 93 H, dan meninggal pada tahun 800 M / 179 H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.
3. **Imam Syafi'i**, nama aslinya Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafī'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab *Muwaththa'* kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Salah satu karangannya adalah "Ar Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.

4. **Ahmad bin Hanbal**, Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak pada tahun 781 - 855 M / 164 - 241 H adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam.. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

5. **An-Nawawi**, adalah Al- Imam, Al-Hafiz, Syaikhul Islam, Muhyiddin, Abu Zakariya, Yahya, bin Syaraf, bin Muri, bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah, bin Hizam An- Nawawi. Beliau lahir di bulan Muharram tahun 631 H. Dikota Nawa, Damaskus. Beliau tumbuh hingga dewasa dan menghafal Al-Qur'an di kota tersebut. Beliau di asuh dan di didik dan di bina oleh ayahnya dengan sangat gigih, kemudian sang ayah menyuruhnya untuk menuntut ilmu sejak kecil. Hingga ia telah berhasil menghafal Al- Qur'an ketika mendekati usia baligh. Beliau menghafalkan Al- Qur'an tersebut di kota Nawa yang lingkungannya tidak kondusif untuk belajar. Setelah melihat lingkungan di Nawa yang tidak kondusif tersebut, ayahnya membawa ia pergi ke Damaskus pada tahun 649 H. Pada saat itu usiannya telah menginjak sembilan belas tahun. Dan akhirnya ia tinggal di sebuah lembaga pendidikan Rawahiyah dan di sana ia memulai perjalanannya menuntut ilmu. Ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Kemudian beliau wafat pada malam rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 H.

6. **Ibn Rusyd**, adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ibn Rusyd (520 - 595 H. = 1126 - 1198 M.). Salah seorang filosof Islam terbesar, ahli ilmu kalam dan pembesar ulama mazhab Maliki yang mendalami ilmu fikih perbandingan antara mazhab-mazhab fikih Islam. Dia juga merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Seorang tokoh ilmu kedokteran baik dalam penulisan maupun dalam praktek kedokteran. dalam sejarah peradaban Islam. Terakhir, beliau adalah qadi yang mencapai derajat qadi al-qudat di Cordova yang menyamai kedudukan menteri kehakiman di zaman sekarang. Ibn Rusyd dilahirkan di kota Cordova, Andalusia (Spanyol – sekarang), keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu, fikih, peradilan, politik dan administrasi. Dia belajar ilmu kedokteran dan filsafat pada tokoh masa itu, di antaranya adalah Abu Ja'far Harun, Abu Marwan bin Jarbul al-Balansi, Ibn Bajjah dan Ibn Tufail. Dia menjabat sebagai qadi di Asbilia pada tahun 564 H.

= 1169 M., kemudian menjabat sebagai qadi al-qudat Cordova pada tahun 566 H. = 1171 M. Ibn Rusyd menyaksikan akhir masa daulah Murabbitin (448 - 541 H. = 1056 - 1146 M.) dan awal masa daulah Muwahhidin (541 - 668 H. = 1146 - 1269 M.) yang memerintah Maroko dan Andalusia.

7. **Wahbah az-Zuhaili**, adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di DirAtiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa al-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Al-Zuhaili mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab pada Universitas al-Azhar. Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan pada tahun 1957 kuliah di 'Ain al-Syam Fakultas Hukum dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan ijin untuk mempratekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959. Al-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi "*Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib as-Samaniyah wa al-Qanun al-Duwali al-'Am*" pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Al-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.
8. **Cik Hasan Bisri**, dilahirkan di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tanggal 5 september 1946. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan pendidikan tinggi: Program Sarjana Muda pada Fakultas Hukum Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor (1973); Program Sarjana Lengkap di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1978); Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (1981); dan Program Pasca sarjana Bidang Sosial Pedesaan di Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988).
9. **Abdul Gani Abdullah**, lahir di Ngali, NTB, pada 17 Agustus 1946. Ia meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Djakarta pada tahun 1971. Ia pernah mengikuti Pendidikan Latihan Penelitian Agama (1977) di Jakarta; kursus di Erasmus Huis Jakarta (1978/1979); melanjutkan kuliah di program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia (1983); mengikuti intensive English Course pada CCAE (sekarang Universitas of Cambera); mengikuti Tarpadnas kerja sama Departemen Agama dengan pangkopkamtib dan Lemhanas; dan memperoleh gelar doctor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987).

Lampiran II

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Artinya
1	1	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak, cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?.
14	19	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
15	20	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;
15	21	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kepada api yang menyala-nyala (neraka).
15	22	Dan tanyalah (penduduk) negeri .
16	24	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
16	25	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.
17	26	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kepada api yang menyala-nyala (neraka).
18	27	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
18	28	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
29	40	Kami kawinkan kamu dengan dia.

29	41	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.
30	44	Allah pelindung orang-orang yang beriman.
30	46	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
30	46	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bagi sebagian yang lain.
31	49	Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
32	52	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bagi sebagian yang lain.
39	64	Tidaklah ada nikah kecuali dengan wali
40	65	Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Siapapun wanita yang kawin tanpa seizin walinya maka kawinnya itu batil, maka nikahnya itu batil, maka nikahnya itu batil. Jika (si pria itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali
40	66	janganlah seorang wanita mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang wanita yang berzina adalah seorang wanita yang mengawinkan dirinya sendiri
42	69	Mengabarkan Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafiz, mengabarkan Zahir bin Ahmad, mengabarkan Abu Bakar bin Ziyad an Naisaburi, menceritakan Muhammad bin Ishaq, menceritakan Abdul Wahhab bin Atho', dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan, dan Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar ra berkata: tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Hadits tersebut sanadnya adalah shohih.
58	103	Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan perempuan-perempuan berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka
58	104	Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf
58	105	hingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain
58	106	Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah
59	108	Menceritakan kepada kami Qutaybah Ibn Sa'id,

		Menceritakan kepada kami Malik Ibn Anas dari Abdullah Ibn Fadl dari Nafi' Ibn Jubair Ibn Mut'em dari ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda al-Ayyim lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan perawan dimintai izin terhadap dirinya dan izin seorang perawan adalah diamnya
59	109	Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda "Siapapun wanita yang kawin tanpa seizin para walinya maka kawinnya itu batil (diulang tiga kali). Jika (si pria itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah gaulinya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali
59	110	
58	111	Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf
62	116	dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu
62	117	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman
63	119	Menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Qudamah Ibn A'yah menceritakan kepada kami Abu Ubaydah Al-Haddad dari Yunus dan Isro'il dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwa Nabi SAW bersabda "tidak ada nikah kecuali dengan wali". Berkata Abu Daud yaitu Yunus dari Abi Burdat dan Isro'il dari Abi Ishaq dari Abi Burdah
63	120	Dari hadits Ibn Abbas ra sesungguhnya Nabi SAW bersabda setiap perkawinan yang tidak dihadiri empat kelompok adalah tidak berguna, yaitu mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi
63	121	Meriwayatkan ad Daruquthni dari hadits Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda janganlah seorang wanita mengawinkan seorang wanita lain. Dan janganlah seorang wanita mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang wanita yang berzina adaalah seorang wanita yang mengawinkan dirinya sendiri
63	122	tidaklah dikawinkan seorang wanita kecuali oleh walinya
64	123	kawinkanlah seorang wanita karena ia tidak boleh mengawinkan sendiri